

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JURU TAGIH LESING (DEBT COLLECTOR) ATAS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Arsi Dwi Fitriana¹, Usman², Herry Lius³

arsidwifitriana8@gmail.com¹

Universitas Jambi

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juru tagih lesing (debt collector) atas pencurian dengan pemberatan. Untuk menganalisis vonis di jatuhkan hakim dalam perkara pelaku juru tagih lesing (debt collector) atas pencurian dengan pemberatan sudahkah mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy-Oriented Approach). Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (Card System) dan didukung System Computezation melalui internet. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juru tagih lesing (Debt Collector) atas pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban sebagai masyarakat dengan mengambil kendaraan milik korban tanpa sepengetahuan. Maka hakim yang hanya menjatuhkan 5 (lima) bulan, 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku Debt Collector. Saran yang dikemukakan hendaknya untuk mengantisipasi penggunaan juru tagih (Debt Collector) Hendaknya pihak HRD Leasing juga memungkinkan untuk dikenakan sanksi pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tujuannya agar memberikan efek jera bagi pihak HRD Leasing yang merekrut dan mempekerjakan Debt Collector tersebut.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Pelaku Juru Tagih Lesing (Debt Collector) Dan Pencurian Dengan Pemberatan.

Abstract: *The aim of this research is to analyze the criminal liability of debt collectors for theft with weighting. To analyze the verdict handed down by the judge in the case of a debt collector for theft with weighting, whether it reflects justice and has a deterrent effect. In this research, the type of research used is normative juridical. The approach used is a policy-oriented approach. Collection of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using a card system and supported by a Computezation System via the internet. Criminal liability for the perpetrator of the debt collector for aggravated theft as charged by the public prosecutor in the second indictment of Article 363 Paragraph 1 to 4 of the Criminal Code and because no excuse was found that negated the unlawful nature and justification that eliminated the error in the defendant himself, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 363 of the Criminal Code is punishable by a maximum prison sentence of 9 (nine) years. However, in this case the defendant was sentenced to prison for 5 (five) months, 15 (fifteen) days in prison based on decision Number: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb. The sentence handed down is still too light considering that the defendant really disturbed the community and harmed the victim as a community by taking the victim's vehicle without their knowledge. So the judge who only sentenced him to 5 (five) months, 15 days in prison was deemed to have not reflected a sense of justice and had a deterrent effect on the perpetrators of debt collectors. The suggestions put forward should be to anticipate the use of debt collectors. It should also be possible for the HRD Leasing party to be subject to sanctions under Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code with the aim of*

providing a deterrent effect for the HRD Leasing party who recruits and employs the Debt Collector.
Keywords: *Criminal Liability Of Debt Collectors, And Theft With Aggravation.*

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan mempertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen Staf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid, Criminal Responbility, Criminal Liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

- a. Syarat Psichiarttris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (Opzet) atau karena “kelalaian” (Culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kemudian mengenai seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat.

Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung, memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Speciale Preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (Generale Preventive).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan

pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Debt Collector. Dalam kamus besar bahasa Inggris Debt Collector memiliki arti Penagih Hutang. Namun dalam istilah Lesing Debt Collector adalah diartikan sebagai pihak ketiga dari Lesing untuk menyelesaikan masalah keuangan. Debt Collector sangat identik dengan hutang piutang dimana nasabah mempunyai tanggungan hutang yang harus segera diselesaikan atau diangsur berdasarkan kesepakatan yang sudah di sahkan oleh kedua belah pihak. Jika Debt Collector sudah turun tangan kemungkinan besar tunggakan nasabah tersebut macet atau sudah lama menunggak.

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Dunia Collector sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan debitur. Cara kerja atau tingkatan Collector secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Desk Collector adalah level yang pertama dari dunia Collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh Collector-Collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini, Collector hanya berfungsi sebagai pengingat (Reminder) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah,
- b. Debt Collector ini merupakan kelanjutan dari level Desk Collector sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (Debt Collector) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini Collector memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memnerikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target Collector.
- c. Collector Remedial

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (Collector Remedial). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia Collector, karena pada level ini sistem kerja Collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku Collector pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa Collector tersebut akan bersikap baik dan sopan.

Namun, apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka Collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Bila di dilihat dari perspektif hukum pidana, Collector tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara seperti memukul, mengancam, merusak barang dan menarik paksa kendaraan dari pemilik.

Kalau merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan

menarik paksa kendaraan dari pemilik oleh Debt Collector dapat dijerat sanksi pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Debt Collector yang melakukan perbuatan melawan hukum sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian oleh Debt Collector tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh kasus perkara Nomor: Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa Dicky Suryadi Bin David terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan alternative yakni dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan pertama Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam kedua pasal ini harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur barang siapa.
2. mengambil sesuatu barang.
3. yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb. Berdasarkan hal

tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban sebagai masyarakat dengan mengambil kendaraan milik korban tanpa sepengetahuan. Maka hakim yang hanya menjatuhkan 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku Debt Collector.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Juru Tagih Lesing (Debt Collector) Atas Pencurian Dengan Pemberatan”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis konstruksi hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku juru tagih lesing yang terlibat dalam pencurian dengan pemberatan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah dan artikel hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan penagihan utang, sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sistem kartu yang didukung dengan sistem komputerisasi untuk penelitian melalui internet, guna mempermudah proses analisis. Penelitian ini juga menggunakan teknik-teknik seperti inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi norma hukum untuk memastikan kejelasan dalam memahami ketentuan hukum yang ambigu.

Penelitian ini mengadopsi berbagai pendekatan, termasuk pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, untuk memeriksa prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan hukum yang relevan dengan kasus yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Debt Collector Atas Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

A. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Perkara Debt Collector Atas Pencurian Dengan Pemberatan

Memang saat ini Debt Collector sangat identik dengan hutang piutang dimana nasabah mempunyai tanggungan hutang yang harus segera diselesaikan atau diangsur berdasarkan kesepakatan yang sudah di sahkan oleh kedua belah pihak. Apabila Debt Collector sudah turun tangan kemungkinan besar tunggakan nasabah tersebut macet atau sudah lama menunggak. Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan.

Kemudian apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka Depkolektor tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Bila di dilihat dari segi hukum, Depkolektor tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan menarik paksa.

Begitu pula tindakan menarik kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik yang dilakukan oleh Debt Collector dapat dijerat sanksi pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang yang melakukan pencurian dengan

pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Debt Collector yang melakukan perbuatan melawan hukum sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (tebang pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian oleh Debt Collector tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh bentuk pidana yang di jauhkan dalam kasus perkara Nomor: Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana pencurian dengan pemberatan serta pihak terdakwa Dicky Suryadi Bin David terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan alternative yakni dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan pertama Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jaksa Penuntut Umum dalam kedua pasal ini harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga terdakwa kolektor tersebut dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu “bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB saksi Budhi Utomo Bin M. Syafii sedang memarkirkan 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2019 warna merah maroon nopol BH 1287 NR STNK An. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi di alfamart depan Polsek Jelutung, kemudian terdakwa Dicky bersama dengan saksi M. Yasri dan saksi Rattan mendatangi saksi Budhi untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa saksi Budhi menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut sambil memperlihatkan surat tagihan penunggakan mobil, lalu terdakwa Dicky memerintahkan saksi Budhi untuk mendatangi kantor Maybank Indonesia Finance Jambi dengan membawa mobil tersebut dan diikuti oleh terdakwa Dicky serta saksi M. Yasri dan saksi Rattan, sesampainya disana saksi Budhi bertemu dengan saksi Rinaldi yang memberitahukan bahwa mobil tersebut telah menunggak angsuran selama 2 bulan sehingga mobil akan ditarik, kemudian saksi Budhi membayar angsuran yang menunggak tersebut melalui transfer M-Banking dan menunjukkan bukti transfer kepada saksi Rinaldi, namun saksi rinaldi memberitahukan bahwa apabila saksi Budhi ingin membawa kembali mobil tersebut maka saksi Budhi harus membyar biaya administrasi penarikan sebesar Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Rinaldi akan tetapi saksi Budhi merasa keberatan akan hal tersebut dan agar meminta saksi Budhi bisa membawa mobil karena sudah membayar angsuran yang dimaksud, lalu saksi Rinaldi meminta kunci mobil tersebut namun tidak diberikan oleh saksi Budhi, selanjutnya saksi Budhi menghubungi saksi Gusmi untuk datang ke Maybank Indonesia Finance Jambi guna menyelesaikan masalah tersebut, namun saksi Gusmi pun juga tidak dapat membawa mobil miliknya dikarenakan posisi mobil dihadang oleh mobil terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi, lalu saksi Rinaldi mengatakan kepada saksi Budhi dan saksi Gusmi “kalau kau dak mau ngasih mobil kau dak apo apo, gek aku derek mobil nih”, karena ancaman dari saksi Rinaldi tersebut lalu saksi Gusmi bersama dengan saksi Budhi dan saksi Suhendri meninggalkan mobil tersebut, sekira pukul 18.00 WIB saksi

Rinaldi meminta terdakwa Dicky menghubungi mobil derek untuk mengangkut mobil tersebut selain itu, lalu terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi mengangkut 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2019 warna merah maroon nopol 1287 NR STNK An. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi dengan menggunakan mobil derek yang dikendarai oleh saksi Rico selaku sopir dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi ke bengkel cakra yang merupakan rekanan Maybank Indonesia Finance Jambi, selanjutnya saksi Rinaldi membuat tanda serah terima kendaraan tanpa ditanda tangani oleh saksi Gusmi sebagai pemilik dan menyerahkan tanda serah terima tersebut kepada saksi Sapriadi selaku SPV Collection Maybank Indonesia Finance Jambi untuk kemudian dilakukan pencarian terhadap penarikan mobil tersebut, setelah satu minggu kemudian saksi Rinaldi menerima upah biaya penarikan dari saksi Chandra Arianto selaku direktur PT. Tiga Putra Darah sebesar Rp.7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada terdakwa Dicky sebesar Rp.800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah bekerja sama dengan saksi Rinaldi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Gusmi mengalami kerugian sekira rp. 150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur barang siapa.
2. mengambil sesuatu barang.
3. yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk gas dan aliran listrik dalam kasus ini barangnya ialah helm, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah-olah ia pemilik atas barang itu sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Unsur “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Debt Collector Atas Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Aspek Keadilan

Ujung dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Berdasarkan teorinya Aristoteles bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui Ancaman pidana menurut pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban sebagai masyarakat dengan mengambil kendaraan milik korban tanpa sepengetahuan. Maka hakim yang hanya menjatuhkan 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku Debt Collector.

Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi" wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana pencurian pemberatan merupakan tindakan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat perbuatan tersebut harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat

berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara terhadap terdakwa masih terlalu ringan, mengingat perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani yang sesuai dengan kode etik, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (Right To Decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (A Fair Hearing).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (No Bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (Nemo Jude In Resua).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (Reasones And Argumentation Of Decision). Argumentasi tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (Accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (Transparency) dan kepastian hukum (Legal Certainly) dalam proses peradilan.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam teorinya Aristoteles bahwa Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran dan keadilan seperti halnya:

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

1. Tindakan Yang Sah Menurut Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum;
- c. Dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.

Berbicara mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan, tetapi ia dapat dihukum berdasar Pasal 335 Ayat (1) Nomor (1) KUHP, yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia memberikan batasan dan pengertian dalam Pasal 15, yaitu “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang

dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu :

1. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan Anda secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada kreditur.

Peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah tertuang dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor: 130/PMK.010/2012 di dalam Pasal 3 yaitu “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 yaitu” Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 5 yaitu (1) Objek pengamanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap benda jaminan yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 6 yaitu Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia.

Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 20 yaitu dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
2. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk

3. Menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
4. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan; dan
5. Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel polri:
 - a. Menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;
 - b. Membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon
 - c. Kepada penyidik polri untuk penanganan lebih lanjut; dan
 - d. Membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor
 - e. Kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juru tagih lesing (Debt Collector) atas pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara berdasarkan putusan Nomor: 340/Pid.B/2022/Pn.Jmb.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban sebagai masyarakat dengan mengambil kendaraan milik korban tanpa sepengetahuan. Maka hakim yang hanya menjatuhkan 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku Debt Collector.

Saran

Melihat dari beberapa kesimpulan tersebut, maka saran penulis antara lain :

1. Untuk mengantisipasi penggunaan Juru Tagih (Debt Collector) Hendaknya pihak HRD Leasing juga memungkinkan untuk dikenakan sanksi pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tujuannya agar memberikan efek jera bagi pihak HRD Leasing yang merekrut dan mempekerjakan Debt Collector tersebut.
2. Perlunya pembekalan hukum terhadap Juru Tagih (Debt Collector) yang bekerja di perusahaan pembiayaan (Leasing) bahwa apabila dalam praktiknya melakukan penarikan kendaraan secara paksa maupun menarik unit tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merupakan suatu perbuatan yang akan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Achmad. Anwari, Praktek Perbankan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2016
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah, KUHP Dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Andi Matalatta, Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012

- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017
- H.A. Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014
- Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Penerjemah : Raisuk Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Jakarta, 2013
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2020
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017
- Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2012
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 2015
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perjanjian, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012
- Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 2015
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 2012
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia, Jakarta, 2012
- Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018
- Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2015
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Rajawali, Jakarta, 2014
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.130/PMK.010/ 2012 tentang peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Jurnal :**
- Gusti Eka Yustiti. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember. 2015.

Sudarti. Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen. Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.